

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
MEMELIHARA DAN MENYIMPAN BARANG
JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA
PERGADAIAN**

**(Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu
Perbankan Syariah

Oleh

INDRA M

NPM: 1651020299



Program Studi: Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
MEMELIHARA DAN MENYIMPAN BARANG
JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA
PERGADAIAN**

**(Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar
Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Indra M

NPM: 1651020299

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

Pembimbing II : Dimas Pratomo, M.E.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam. Dalam Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1150 Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah implementasi memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah di pegadaian syariah telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016?, bagaimana upaya pegadaian syariah memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah?, apa saja kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah untuk selanjutnya ditelaah secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara yaitu karyawan atau staf pegadaian syariah raden intan yang menjadi narasumber dan Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat bahwa implementasi memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah di pegadaian syariah telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 di Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Tidak suatu yang lebih yang dilakukan pegadaian raden intan dalam memelihara barang jaminan nasabah karena barang hanya disimpan, walaupun begitu pihak pegadaian syariah raden intan menjamin semua keamanan dan keselamatan barang jaminan nasabah. Dengan meningkatnya jumlah barang gadai nasabah dan ruang penyimpanan yang digunakan pihak pegadaian syariah raden intan digunakan juga oleh outlet pegadaian syariah yang lain ini mengakibatkan penuhnya ruang penyimpanan yang ada di pegadaian

syariah raden intan, sehingga pegadaian syariah raden intan harus menyimpan/ menitipkan sebagian barang gadai di pegadaian syariah way halim dan pegadadaian syariah raden intan bertanggung jawab terhadap semua barang jaminan nasabah yang telah masuk, baik saat barang jaminan tersebut disimpan Pegadaian Syariah Raden Intan menjaga agar barang jaminan tetap aman dan jika suatu saat terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang jaminan nasabah maka pihak pegadaian syariah raden intan bertanggung jawab mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan, Barang Jaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.*





SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan
dibawah ini

Nama : Indra M
NPM : 1651020299
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadahan"** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wasalamu 'alaikumsalam Wr. Wb

Bandar Lampung, 17 Desember 2020
Penyusun



Indra M
NPM: 1651020299



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
MEMELIHARA DAN MENYIMPAN
BARANG JAMINAN BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016
TENTANG USAHA PERGADAIAN (Studi
Pada Pegadaian Syariah Raden Intan
Bandar Lampung)**

**Nama : INDRA M
NPM : 1651020299
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Heri Noviarita, SE., M.Si
NIP. 196511201992032002

Dimas Pratomo, M.E.
NIP. 199305282018011003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung , Telp
(0721) 703260*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Indra M, NPM 1651020299**, Program Studi **Perbankan Syariah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari Selasa, 09 Maret 2021, pukul 15.00-17.00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Erike Anggraini M,E,Sy** 

Sekretaris : **Okta Suprianingsih,M.E.Sy** 

Penguji I : **Fatih Fuadi,S.E.I.,M.Si** 

Penguji II : **Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si** 

Penguji III : **Dimas Pratomo, S.El., M.S.I** 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si

NIP. 198008012003121001

MOTO

مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقَعَدَ الْبَسِطِ كُلَّ تَبَسُّطِهَا وَلَا عُنُقَكَ إِلَّا مَعْلُومَةً يَدَكَ بِنَجْعَلٍ وَلَا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) sehingga nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”. – (Q.S Al-Isra: 29)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17): 29, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha esa berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya,

kemudian karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Pertama, untuk kedua orangtua saya ayahanda maryanto dan ibunda yunani tercinta berkat do'a serta motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Terimakasih untuk jasa, pengorbanan dan telah mendidik sampai saat ini berkat kedua orangtua saya akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar.
2. Kekak saya Hendra Prayoga dan kedua adik saya Herlisa Putri dan Ibnu Sabil yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Untuk semua saudara saya yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
4. Teman kelompok KKN kelompok 46 Buana Sakti
5. Rekan-rekan satu angkatan (Perbankan Syariah 2016) dan saudara-saudara saya kelas B yang telah berjuang bersama dan terimakasih untuk kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
6. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 3 Agustus 1997 di Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Putra kedua dari empat bersaudara dari pasangan Mar Alam dan Yunani. Berikut riwayat pendidikan penulis

1. Pendidikan pertama di SD Negeri 1 Teladas, lulus pada tahun 2010
2. Melanjutkan ke SMP Negeri 1 Teladas, lulus pada tahun 2013
3. Kemudian, melanjutkan ke SMK Utama Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016
4. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut- pengikutannya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:


1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar salam memberi arahan serta selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si dan Dimas Pratomo, M.E, selaku pembimbing yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.

5. Daniel Tamara dan Didiek Permadi, selaku pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung yang telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 12 Desember 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktisi	9
a. Bagi Penulis	9
b. Bagi Pegadaian Syariah.....	9
c. Bagi Masyarakat.....	9

d. Penelitian Selanjutnya	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
a. Jenis Penelitian	15
b. Sifat Penelitian	16
2. Sumber Data	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	16
3. Metode Pengumpulan Data	17
a. Observasi	17
b. Wawancara	17
c. Dokumentasi	17
d. Diskusi Kelompok Fokus (<i>Focus Group Discussion</i> , FGD)	18
4. Populasi dan Sample	18
a. Populasi	18
b. Sample	19
5. Metode Pengolahan Data	19
6. Analisis Data	20
a. Reduksi Data	22
b. Penyajian Data	23
c. Kesimpulan dan Verifikasi	23
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pegadaian Syariah	26
B. Gadai (<i>Rahn</i>)	29
C. Landasan Hukum Gadai	30
1. Al-Qur'an	30
2. Hadis	31
D. Ketentuan Hukum Gadai Syariah	32
E. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah	35
F. Mekanisme Operasional Syariah	37
G. Kegiatan Usaha	40
H. Barang Jaminan	42

a.	Pengertian Jaminan	42
b.	Syarat Barang Jaminan.....	42
c.	Kriteria Barang Jaminan	43
I.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian	44
J.	Tanggung Jawab Dalam Perspektif Ekonomi Islam	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek.....	50
1.	Sejarah Pegadaian	50
2.	Sejarah Pegadaian Syariah	51
3.	Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Raden Intan.....	52
4.	Sistem Managerial Pegadaian Syariah Raden Intan	52
a.	Struktur Organisasi.....	53
b.	Budaya Kerja.....	54
c.	Visi dan Misi	55
1)	Visi	55
2)	Misi.....	55
5.	Operasional Gadai Syariah Raden Intan.....	55
a.	Jenis Produk dan Jasa Pegadaian Syariah	55
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Data Penelitian.....	63
1.	Apakah Implementasi Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Nasabah Di Pegadaian Syariah Telah Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.....	63
2.	Bagaimana Upaya Pegadaian Syariah Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Nasabah.....	64
3.	Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Pegadaian Syariah Dalam Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Nasabah	64

4.	Bagaimana Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Raden Intan Terhadap Barang Jaminan Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam	65
B.	Temuan Penelitian	65
1.	Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Dalam Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung	
2.	Upaya Pegadaian Syariah Raden Intan Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Nasabah.....	68
3.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung Dalam Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan	70
4.	Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam	

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	75
B.	Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sesi Wawancara
Lampiran 2 : SBR (Surat Bukti Rahn)
Lampiran 3 : Buku Catatan Transaksi Rahn
Lampiran 4 : Pertanyaan Wawancara
Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 6 : Balasan Surat Izin Pra Riset
Lampiran 7 : Balasan Surat Izin Riset



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tabel Jumlah Barang Jaminan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini ada beberapa yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan. Penegasan judul diartikan dari kata perkata untuk memudahkan pembaca untuk memahami arti kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian dapat ditarik suatu pengertian sesuai dengan yang dimaksud penulis, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul “**Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)**”. Untuk itu perlu diuraikan dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Implementasi: Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan²

Tanggung Jawab: Tanggung jawab memiliki arti yaitu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab, secara

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

sederhananya tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami.³

Memelihara dan Menyimpan: memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik⁴ sedangkan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya⁵

Barang Jaminan: adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.⁶

Gadai: adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biayabiaya mana harus didahulukan.⁷

Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1150 Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam pegadaian syariah atau rahn terdapat beberapa istilah jadi orang yang menyerahkan barang

³ Naufal Muttaqien, "Mengenal arti kata Tanggung Jawab" (On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab>, (1 Juni 2020).

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pelihara" (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/pelihar> (1 Juni 2020).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Menyimpan" (On-Line), <https://kbbi.web.id/menyimpan>, (1 Juni 2020).

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Bab 1, Pasal (1).

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Bab 1, Pasal (1).

gadai disebut rahin orang yang menerima barang gadai disebut murtahin dan barang yang digadaikan yaitu marhun.⁸

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah untuk menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Dengan memahami implementasi tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan seperti yang tercatat dalam POJK NO.31/POJK.05/2016 diharapkan dapat menimbulkan rasa aman terhadap pembaca sebagai nasabah pengguna jasa gadai terhadap barang gadaianya serta bahan edukasi untuk pembaca yang lain, yang tidak menggunakan jasa pegadaian dalam hal gadai. Dengan objek penelitian pegadaian syariah sebagai penyedia jasa gadai syariah, menggunakan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode wawancara.

B. Latar Belakang Masalah

Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relatif cepat serta mudah. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki

⁸ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta,2009), h. 30.

harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga.⁹

PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Kantor pusat PT Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha PT Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pegadaian Syariah mulai beroperasi sejak 2003. Sampai Oktober 2015, jumlah gerai pegadaian syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit. Jumlah itu kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, penyebarannya tidak merata. Padahal cita-citanya, pegadaian ingin mempunyai gerai di seluruh kabupaten. Pertumbuhan pemberian kredit gadai syariah rata-rata tumbuh 12 persen per tahun perhitungan *Outstanding Loan* (OSL) tahun 2015 ini sampai Agustus sebanyak Rp3,33 triliun. Sementara untuk jumlah nasabah, se-Indonesia nasabah pegadaian syariah sebanyak 600 ribuan. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nasabah pegadaian konvensional. Sementara jumlah karyawan pegadaian syariah hanya 11 persen dari jumlah seluruh karyawan PT Pegadaian.¹⁰

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering

⁹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)". *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2014), h. 162.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 400.

terjadi dimasyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah Lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Ini merupakan solusi yang baik, sebab dengan adanya Lembaga Pegadaian Syariah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktek-praktek lintah darat.¹¹

Pegadaian Syariah merupakan sistem menjamin hutang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang hasil penjualannya. Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam proses penyaluran uang pinjaman di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) dengan menggunakan akad ijarah, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.¹²

Pegadaian Syariah Raden Intan merupakan salah satu lembaga gadai yang menjalankan gadai dengan menerapkan prinsip islam, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan biaya dengan cepat dan persyaatan yang relatif mudah. Untuk mengadaikan barang di pegadaian syariah raden intan terdapat ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar yaitu tentang batasan barang jaminan yang akan dijamin oleh nasabah. Contoh kendaraan motor/mobil, jika nasabah ingin menggadaikan kendaraan motor/mobil terdapat ketentuan yang berlaku seperti (1) motor yang digadaikan nasabah harus milik pribadi, jika milik orang lain atau kerabat keluarga harus ada surat persetujuan dari pihak pemilik, (2) motor/mobil yang ingin digadaikan harus dalam kondisi baik dan tahun kendaraan minimal 2016 untuk motor dan 2015 untuk mobil. Saat penelitian ini dilakukan sedang terjadi pandemi yang

¹¹ Muhammad, Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: PT. Salem Diniyah, 2003), h. 3.

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 99.

berakibat ke prekonomian masyarakat, semakin tinggi nya kebutuhan akan biaya hidup bertolak belakang dengan menurunnya pendapatan yang di akibatkan oleh pandemi. Kondisi inilah yang menuntut masyarakat harus memenuhi kebutuhannya dan pegadaian syariah raden intan merupakan salah satu solusi. Dalam menyimpan barang jaminan nasabah Pegadaian Syariah Raden Intan sudah memiliki tempat penyimpanan tersendiri untuk barang jaminan baik itu jenis perhiasan, barang gudang, maupun surat berharga. Untuk barang jaminan jenis perhiasan, surat berharga dan elektronik masing-masing memiliki tempat penyimpanan akan tetapi keduanya masih dalam ruangan yang sama, untuk tempat penyimpanan surat-surat berharga yaitu memiliki ukuran tinggi 20 cm, lebar 42 cm, panjang 40 cm, sedangkan untuk tempat penyimpanan perhiasan memiliki ukuran tinggi 60 cm, lebar 50 cm dan panjang 48 cm. Untuk barang elektronik seperti hp, laptop dan camera pihak Pegadaian Syariah memiliki tempat penyimpanan seperti lemari besi dengan ukuran tinggi 50 cm, lebar 45 cm dan panjang 43 cm. Sedangkan untuk kategori barang gudang seperti kendaraan motor atau mobil untuk saat ini Pegadaian Syariah Raden Intan belum ada tempat yang memadai Pegadaian Syariah Raden Intan hanya bisa menampung 3 unit kendaraan jenis motor dengan memanfaatkan ruangan dalam kantor diruangan belakang dengan perkiraan ukuran ruangan kurang lebih 3 m x 3 m, jika barang kendaraan motor yang digadaikan nasabah lebih dari 3 unit atau ada mobil juga, maka pihak Pegadaian Syariah Raden Intan menitipkan ke Pegadaian Syariah Way Halim karena disana memiliki tempat/garasi yang memadai.¹³

Sejak terjadi pandemi ini jumlah nasabah pada yang menggunakan jasa gadai di Pegadaian Syariah Raden Intan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah nasabah dalam menggunakan jasa gadai yang tidak diimbangi dengan terbatasnya tempat penyimpanan yang tersedia di Pegadaian

¹³ Yudhi Daniel Hanggara, wawancara dengan penulis, Pegadaian Syariah Raden Intan, Bandar Lampung, 23 Maret 2021.

Syariah Raden Intan dikarenakan tempat Penyimpanan Pegadaian Syariah Raden Intan dipakai juga oleh Pegadaian Syariah Enggal, dan juga terbatas nya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Pegadaian Syariah Raden Intan maka di dalam judul ini penulis berfokus untuk meneliti tentang tanggung jawab pegadaian syariah dalam menjaga barang jaminan nasabah dan cara pegadaian syariah memelihara dan menyimpan barang jaminan agar tetap aman dan bisa dikembalikan dengan baik seperti kondisi pertama saat barang digadaikan, sesuai dengan aturan yang tertuang pada peraturan otoritas jasa keuangan NO.31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. Dalam penelitian ini penulis memilih Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung sebagai objek penelitian karena Pegadaian Syariah Raden Intan juga melakukan kegiatan gadai. Menerima gadai barang dan ikut serta dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah. Dari latar belakang di atas, judul yang menarik untuk diangkat menjadi penelitian adalah **“Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian ini adalah Implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 di lapangan.
2. Penelitian ini menitik beratkan tentang tanggung jawab pegadaian syariah dalam hal memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah pengguna jasa gadai.

3. Penelitian ini dilakukan di kantor pegadaian syariah raden intan bandar lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah implementasi memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah di pegadaian syariah telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016?
2. Bagaimana upaya pegadaian syariah memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah?
4. Bagaimana tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan nasabah dalam persepektif ekonomi islam?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi dilapangan dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 dalam dalam hal memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah dipegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pegadaian pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak pegadaian syariah dalam memelihara barang jaminan nasabah.
4. Untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian syariah raden intan terhadap barang jaminan nasabah ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam dalam Lembaga keuangan syariah non bank.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi rujukan untuk penelitian selanjutnya, menjadi tambahan tambahan pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara barang jaminan nasabah.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya yang berkaitan mengenai tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah. Penulis dapat lebih jelas mengetahui kesesuai implementasi tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara barang jaminan nasabah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian.

b. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu pihak pegadaian syariah agar lebih memperhatikan barang jaminan nasabah terutama dalam hal memelihara dan menyimpan barang jaminan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi pembaca, terutama bagi pembaca yang menggunakan jasa pegadaian syariah dalam hal gadai. Setelah membaca penelitian ini nasabah tau tentang barang jaminan nya diapakan yang

diharapkan timbul rasa aman terhadap barang yang digadaikan nya. Dan dapat memberi pengetahuan bagi pembaca non nasabah pegadaian syariah.

d. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nanti dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang Pegadaian Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”.

1. Menurut Mustofa Isniyanto dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri” Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan, agar terhindar atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian seperti mengasuransikan barang jaminan, menyimpan barang jaminan di tempat yang aman dan kuat, melakukan keamanan 24 jam, membersihkan dan memeriksa barang jaminan dan tempat penyimpanan secara berkala, menyimpan barang jaminan yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan. Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan pada barang jaminan maka pihak pegadaian akan memperbaiki barang yang rusak dan mencari barang barang

yang hilang. Jika barang yang hilang tidak ditemukan maka pihak pegadaian akan mengganti barang tersebut.¹⁴

2. Menurut Muhammad Zainal Abidin dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar” berdasarkan penelitian dapat disimpulkan PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai. Ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan bersama dan itikad baik, sedangkan untuk menentukan adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya *Force Majeure* tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero), tetapi penentuannya harus oleh PT. Pegadaian (Persero) Pusat ataupun dilakukan oleh Pejabat Pegadaian. Pemeliharaan objek gadai nasabah di PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar sebagai berikut: a) Untuk barang yang berbeda akan dipisahkan dan ditempatkan pada tempat yang berbeda, hal ini dilihat dari sisi ukurannya, penggunaannya dan ekonomisnya. b) Untuk benda yang berbeda akan beda pula perawatannya, karna ada barang tertentu yang perlu mendapatkan perawatan khusus. c) Akan dilakukan pengeceka setiap hari dan dilakukan pembersihan beberapa kali seminggu. d) Umumnya untuk penjagaan objek gadai nasabah sudah diatur dalam buku pedoman PT. Pegadaian.¹⁵
3. Menurut Ida Rosdiana, Rina Nurhayati dan M Cahyo Sucipto dalam penelitian mereka yang berjudul “Prosedur

¹⁴ Mustofa Isniyanto, “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”. (Skripsi S1 Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 100-101.

¹⁵ Muhammad Zainal Abidin, “Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar”. *Phinisi Integration Review*, Vol. 2 No. 2(Agustus 2019), h. 346.

Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang” berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Cabang Subang yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah tergantung pada nilai taksiran barang jaminan dan lamanya masa pinjaman. Mengenai prakteknya bahwa biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk biaya penyimpanan. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2018 tentang rahn tasjily bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan dikeluarkan berdasarkan pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. Dengan kata lain bahwa nasabah memberikan upah (ijarah) kepada Pegadaian agar barang jaminan miliknya dijaga dan dirawat. Menurut ekonomi syaria’ah bahwa penyimpanan barang gadai menjadi kewajiban murtahin. Kewajiban tersebut secara otomatis dilakukan oleh murtahin. Namun tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai fallah di dunia dan di akhirat. Prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Barang jaminan sama halnya dengan amanat. Pegadaian akan memberikan ganti rugi jika barang jaminan milik nasabah rusak. Maka dari itu Pegadaian akan berusaha semaksimal mungkin agar barang jaminan milik nasabah tidak rusak. Dalam menunjang kegiatan tersebut Pegadaian mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Dengan begitu hadirnya Pegadaian diharapkan mampu menekan munculnya pinjaman yang cenderung merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan. Akan tetapi penulis tidak menemukan Fatwa atau dasar hukum mengenai maksimal biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau berapa biaya yang harus ditanggung oleh rahin/nasabah.¹⁶

4. Menurut Evi Lutfiana Dewi dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang

¹⁶ Ida Rosdiana, et. al. “Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang”. *Eksisbank*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020), h. 74.

Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan”. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah bertanggung jawab terhadap barang jaminan apabila barang jaminan tersebut mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.¹⁷

5. Menurut Maria Ulfa KN dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur’an, sunah, ijma, ulama dan fatwa DSN-MUI dan peraturan umum yang ada di Indonesia. Pengaturan usaha pegadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta memudahkan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, pegadaian Syariah mempunyai kewenangan dalam menawarkan atau mengeluarkan produk seperti, Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Multi Pembayaran Online, sebagai mana di dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Tentang Usaha Pegadaian Bahwa usaha pegadaian adalah segala menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang

¹⁷ Evi Lutfiana Dewi. “Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan” (Skripsi S1 Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Radin Intan, Lampung, 2017), h. 83.

bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dana/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

6. Menurut Iis Nur Widya Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)” Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) yang terjadi di KSPPS BMT Lumbung Artho sudah sesuai dengan hukum Islam karena untu pemeliharaan barang gadai (marhûn) sendiri akan ditanggung oleh murtahin juga râhin tetapi yang berkewajiban menanggung biayanya tetap menjadi kewajiban râhin. Adapun besar biaya yang dikenakan untuk biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) belum sesuai karena di KSPPS BMT untuk biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Hal tersebut belum sesuai karena dalam menentukan besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya tidak didasarkan dari jumlah pinjaman tetapi seharusnya untuk pengenaan besar biaya pemeliharaan barang gadai tersebut ditentukan dari besar kecilnya resiko yang ditanggung untuk memelihara barang gadai (marhûn). Fatwa DSN DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) tidak boleh dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini masih jarang dilakukan, karena penelitian

¹⁸ Maria Ulfa KN, “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian”. *Jurnal Az Zarga*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2019), h. 450.

¹⁹ Iis Nur Widyarningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn Di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)” (Skripsi S1 Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h. 87.

sebelumnya kebanyakan meneliti tentang lelang barang jaminan, tanggung jawab pegadaian syariah terhadap rusak atau hilang barang jaminan, dan penetapan biaya pemeliharaan jaminan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mempelajari bagaimana tanggung jawab pegadaian syariah, serta hal apa saja yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan gadai nasabah di tahun 2020.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki Langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²¹

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur dan mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.²²

Jadi metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h.1.

²¹ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 20.

²² *Ibid.*, h. 21.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 2.

Jenis-jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlakukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan sekunder. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Primer. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion- FGD*) dan penyebaran kuisioner.²⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁵

Dalam hal ini tentang bagaimana kesesuaian implementasi peraturan jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian di pegadaian syariah dan cara pegadaian syariah melihara dan menyimpan barang jaminan nasabah di pegadaian syariah Radin Intan Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi di Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

²⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), h. 67-68.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 7.

²⁶ Sandu Siyoto, *Op., Cit.* h. 28.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui analisi penerapan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan Penaksir dan taksir di Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat,

²⁷ Sugiyono, *Op., Cit.*, h. 177.

²⁸ *Ibid.*, h. 203.

²⁹ Rully Indrawaun, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung : Refika Aditama, 2014), h. 68.

laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.³⁰

d. Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion*, FGD)

Salah Satu teknik yang biasa dipakai oleh para peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data kualitatif adalah melakukan FGD, yang pada hakikatnya merupakan sebuah wawancara mendalam dengan sejumlah orang (paling banyak 10 orang) yang terpilih, terdiri dari orang-orang yang setara secara sosial. Penggunaan teknik FGD Berdasarkan Pertimbangan bahwa data tertentu lebih baik diperoleh dari diskusi antara beberapa orang disebabkan oleh pengetahuan individu. Dalam diskusi individu-individu saling melengkapi dan memvalidasi informasi dan oleh sebab itu informasi yang diperoleh lebih valid dari pada wawancara dengan individu-individu yang terpisah.³¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa uang, perusahaan, media dan sebagainya.³²

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua obyek penelitian yang dapat diteliti. Populasi

³⁰ *Ibid.*, h. 139.

³¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 21-22.

³² Iqbal Hasan, *Op., Cit.* h. 58.

tidak hanya meliputi jumlah obyek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki obyek tersebut.³³ Adapun populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan pegadaian syariah raden intan.

b. Sample

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.³⁴ Pada dasarnya ada dua macam teknik *sampling* yaitu teknik *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. Teknik *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.³⁵

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik yang diambil yaitu *sampling jenuh* (sensus). Teknik *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan pada sampel.³⁶ Karena populasi penelitian yang relatif kecil, maka penulis menarik seluruh populasi menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pegadaian syariah radin intan bandar lampung diantaranya adalah penaksir dan kasir.

5. Metode Pengolahan Data

³³Sandu Siyoto, *Op., Cit*, h. 64.

³⁴Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 119.

³⁵Sugiyono, *Op., Cit*, h. 82-85.

³⁶*Ibid.*, h. 120.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).³⁷
- b. *Coding*, adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
- c. *Tabulasi*, adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khususnya dalam tabulasi silang.³⁸

Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.³⁹

6. Analisis Data

Analisis kualitatif berakar pada pendekatan fenomenologi yang sebenarnya lebih banyak mengkritik pendekatan positivism yang dianggap terlalu kuat, hitam-putih dan

³⁷ Iqbal Hasan, *Op., Cit.* h. 89.

³⁸ *Ibid.*, h. 90-91.

³⁹ Sugiyono, *Op., Cit.* h. 152.

terlalu taat asas. Alasannya bahwa analisis fenomenologi lebih tepat digunakan untuk mengurai persoalan subjek manusia yang umumnya tidak taat asas, berubah-ubah, memiliki subjektivitas individual, memiliki emosi, dan sebagainya. Dengan demikian maka analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.⁴⁰

Analisis adalah proses menghubungkan memisahkan dan mengelompokan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.⁴¹

Penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai gaya analisa masing-masing. Dalam makalah ini, akan dibahas tentang analisis data penelitian kualitatif. Dimana, gaya analisis dari penelitian ini jauh berbeda dengan gaya analisa kuantitatif yang selalu menggunakan angka-angka untuk menyimpulkan suatu penelitian. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴² **Metode analisis yang digunakan**

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 147.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85.

⁴² Sandu Siyoto, *Op., Cit.*, h. 120.

penulis pada penulisan tugas akhir ini adalah metode analisis data kualitatif.

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong diatas sangat rumit dan terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapannya. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihimpun dalam reduksi data. Karena dalam proses ini, sudah terangkum penyusunan satuan dan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:⁴³

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk

⁴³ *Ibid.*, h. 122.

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.⁴⁴

b. Penyajian Data

Data yang sudah diolah, agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan, perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penampilan data yang sudah diolah tersebut ke dalam bentuk-bentuk tertentu disebut penyajian data. Penyajian data ini memiliki kegunaan, antara lain:

- 1) Untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan,
- 2) Untuk mengadakan perbandingan pada suatu waktu⁴⁵

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai

⁴⁴ *Ibid.*, h. 123.

⁴⁵ Iqbal Hasan, *Op.*, *Cit.* h. 93.

dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.⁴⁶

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapantahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peneliti dalam menggunkan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.⁴⁷

I. Sistematika Pembahasan

1. **Bab I Pendahuluan:** Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II Landasan Teori:** Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan refrensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

⁴⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Op., Cit*, h. 123.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 124.

3. **Bab III Deskripsi Objek Penelitian:** Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.
4. **Bab IV Analisis Penelitian:** Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut
5. **Bab V Penutup:** Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pegadaian Syariah Raden Intan dalam menjaga dan menyimpan barang jaminan mempunyai prosedur tersendiri yang dimana prosedur tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Pegadaian Syariah Raden Intan mempunyai tanggung jawab penuh atas barang jaminan nasabah. Semaksimal mungkin mereka menjaga barang jaminan nasabah agar tetap dalam kondisi baik dan utuh, kondisi barang harus sesuai saat pertama kali barang tersebut di gadaikan.
2. Barang yang digadaikan hanya disimpan, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam pemeliharaan barang jaminan nasabah, tetapi pihak pegadaian syariah raden intan menjamin semua keselamatan dan keamanan barang gadai nasabah.
3. Tidak ada kendala Yang Dihadapi Oleh Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung Dalam Memelihara barang jaminan dikarenakan tidak ada nya perawatan yang diberikan karena barang jaminan hanya disimpan. Akan tetapi terdapat kendala bagian penyimpanan Barang Jaminan nasabah gadai penuh karena ruang penyimpanan barang jaminan yang disebabkan meningkatnya jumlah nasabah gadai dan ruangan penyimpanan dipakai juga oleh outlet pegadaian syariah raden intan yang lain. Untuk menghadapi hal ini maka pihak pegadaian syariah raden intan mengirim/menitip barang gadai nasabah ke pegadaian way halim.

4. Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah saat dalam proses penyimpanan pegadaian syariah bertanggung jawab menjaga barang jaminan karena barang jaminan tersebut sifatnya (*amanah*). Jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang jaminan maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan oleh pihak pegadaian.

B. Rekomendasi

1. Dengan meningkatnya jumlah nasabah gadai sebaiknya Pegadaian Syariah membuat tempat penyimpanan tambahan, memperbaiki sistem administrasi penyimpanan agar nasabah saat menebus barang gadai nya tidak menunggu lama.
2. Penulis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat umumnya dan masyarakat beragama Islam khususnya, apabila ingin melakukan gadai maka pilih lah pegadaian yang sesuai dengan prinsip islami, salah satunya Pegadaian Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo
- Naufal Muttaqien. 2016. “Mengetahui arti kata “Tanggung Jawab”,
<https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 20:00 WIB
- <https://kbbi.web.id/pelihara>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 21:00 WIB
- <https://kbbi.web.id/menyimpan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 22:00 WIB
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
- Alma, Buchari. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabet
- Rokhmat Subagiyo, “*Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*”, An-Nisbah, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2014)
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. Hadi, Solikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta: Indonesia PT. Salem Diniyah
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Annual Report Pegadaian 2018
- Surahman Maman “*Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*”. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. (2 Oktober 2017)

- Rachmat Saleh Nasution, “*Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, (Juni 2016)
- Evi Lutfiana Dewi Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “*Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan*” (Skripsi S1 Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2017)
- Tri Pudji Susilowati Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “*Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*” (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008)
- Huda, Nurul, Heykal, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Eng, “*Pengaruh Non Performing Loan dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan terhadap Rentabilitas Bank*”, Jurnal Dinamika Manajemen, Vol.1 No.3 (2013)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasan, Iqbal. 2011. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media
- Indrawaun, Rully, Yaniarti, Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumadi Suryabrata. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Manajemen Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Huda, Nurul. 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Depok: Kencana
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Manahaar, Pamonaran. 2019. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Prekonomian Masyarakat Indonesia” dalam *Jurnal Dialogica Irudica* Volume 10 No. 2 (hlm. 99). Universitas Kristen Maranatha
- <http://www.pegadaian.co.id/produk>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 13:40 WIB
- https://www.kompasiana.com/amp/nurfitriyah/alhurriyah-dan-almasuliyah-dalam-ekonomi-islam-_58b045a6a823bdb2081322ef, diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 16:04 WIB
- Rahmi, Ain. 2014. “Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan Dalam Islam” dalam *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 9 No. 2 (hlm. 24). IAIN Pontianak
- Nurhalis, 2015. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999” dalam *Jurnal Ius* Volume 3 No.

9 (hlm. 538). Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH)
NW Lombok Timur

